



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 249/PHPU.GUB-XXIII/2025
TENTANG**

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Gubernur
dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024**

- Pemohon** : Dra. Hj. Tina Nur Alam, M.M. dan La Ode Muh Ihsan Taufik Ridwan, S.T.
(Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor Urut 4)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara
- Pihak Terkait** : Andi Sumangerukka dan Hugua
(Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor Urut 2)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon perihal keterpenuhan Pasal 158 UU 10/2016;
 2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan : 4 Februari 2025

Ikhtisar Putusan :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya mendalilkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 disebabkan adanya pemalsuan tanda tangan Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara dalam dokumen/formulir Model B.Pencalonan.Parpol.KWK (*in casu* Partai Hanura adalah salah satu pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan adanya pelanggaran administratif berupa pemanfaatan sumber daya pemerintahan serta *money politic* secara terstruktur, sistematis dan masif di 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan hal-hal demikian Pemohon pada pokoknya memohon agar Mahkamah menyatakan batal SK KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 320/2024 sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan menetapkan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024; atau

setidaknya memerintahkan Termohon agar melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 13 Kabupaten/Kota tanpa diikuti Pasangan Calon Nomor Urut 2; atau setidaknya memerintahkan Termohon agar melakukan PSU di 17 Kabupaten/Kota tanpa diikuti Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Mengenai kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, bertanggal 29 September 2022, permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 320 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Sulawesi Tenggara 320/2024), bertanggal 9 Desember 2024, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon menetapkan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Sulawesi Tenggara 320/2024 pada hari Minggu, 8 Desember 2024, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Rabu, 11 Desember 2024, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh UU 10/2016 dan PMK 3/2024.

Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi demikian, terdapat 2 (dua) hal yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah. *Pertama*, perihal keterpenuhan kedudukan hukum Pemohon sebagai pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024. *Kedua*, perihal keterpenuhan kedudukan hukum Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon dalam perkara di MK, pengajuan permohonan *a quo* ke Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui kuasa hukum pada kantor hukum Zoelva & Partners, namun kemudian salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama La Ode Muhammad Ihsan Taufik Ridwan sebagai prinsipal mencabut/menarik kembali permohonan sekaligus menarik kuasa. Surat pencabutan kuasa dan penarikan permohonan tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya karena hanya disampaikan kepada Mahkamah tanpa disampaikan kepada kuasa hukum. Berdasarkan fakta tersebut, oleh karena pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh prinsipal melainkan dikuasakan kepada kuasa hukum, maka dalam batas penalaran yang wajar apabila prinsipal bermaksud untuk mencabut atau menarik permohonan semestinya hal demikian dilakukan melalui kuasa hukum, atau setidaknya pencabutan/penarikan tersebut dikomunikasikan/diberitahukan terlebih dahulu kepada kuasa hukum. Terlebih La Ode Muhammad Ihsan Taufik Ridwan mencabut kuasa kepada kuasa hukum namun sama sekali tidak menyampaikan ihwal pencabutan kuasa kepada kuasa hukum bersangkutan. Dengan demikian, penarikan yang dilakukan oleh La Ode Muhammad Ihsan Taufik Ridwan tidak dapat dibenarkan dan Mahkamah menyatakan menolak penarikan dimaksud. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon karena Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai pihak dalam perkara adalah tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya, ihwal eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal kedudukan hukum Pemohon terkait dengan keterpenuhan Pasal 158 UU 10/2016, penting bagi

Mahkamah mempertimbangkan apakah terdapat alasan mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun karena terhadap pokok permohonan *a quo* Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur. Pokok eksepsi adalah Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai tuduhan *money politic* yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, serta Pemohon hanya melaporkan dugaan pelanggaran dalam Pilkada Sulawesi Tenggara Tahun 2024 kepada Bawaslu sebanyak 5 laporan sedangkan Pemohon mendalilkan kurang lebih 44 dugaan. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah menilai oleh karena materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan, maka harus dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan persidangan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* menurut Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo* sebagai berikut.

Pemohon mendalilkan adanya pemalsuan tanda tangan Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara dalam dokumen/formulir Model B.Pencalonan.Parpol.KWK dengan didasarkan pada akta keterangan saksi Wa Ode Nurhayati yang merupakan Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara. Merujuk pada Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, pada saat pendaftaran calon kepala daerah di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 28 Agustus 2024, Termohon telah melakukan proses verifikasi termasuk berkaitan dengan formulir dukungan partai politik. Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara bernama Wa Ode Nurhayati tidak dapat menghadiri proses pendaftaran Pihak Terkait dan membuat surat keterangan tidak hadir karena yang bersangkutan sedang mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Konawe Kepulauan. Berdasarkan Pasal 97 PKPU 8 Tahun 2024 jo SK KPU 1229 Tahun 2024 ketika pimpinan partai politik tingkat provinsi yang mengusung calon tidak hadir pada saat pendaftaran, maka proses verifikasi dan konfirmasi dukungan dilakukan salah satunya melalui panggilan video (*video call*). Selanjutnya Termohon melakukan panggilan video kepada Wa Ode Nurhayati yang percakapan tersebut direkam dengan disaksikan langsung Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan pemantau pemilihan, serta disiarkan secara *live streaming* melalui kanal youtube Termohon. Dalam *video call* tersebut Wa Ode Nurhayati mengakui bahwa tanda tangan yang ada dalam formulir Model B.Pencalonan.Parpol.KWK adalah tanda tangannya. Hal ini diperkuat pula dengan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 045/LHP/PM.00.01/8/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon.

Menurut Mahkamah telah terbukti bahwa Termohon melakukan proses verifikasi termasuk berkaitan dengan formulir dukungan partai politik, *in casu* tanda tangan Ketua Umum Partai Hanura. Andai pun tanda tangan Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut palsu, *quod non*, perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2 meskipun tanpa dukungan Partai Hanura, telah memenuhi persyaratan dukungan calon untuk dapat ditetapkan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 terlibat pelanggaran administratif (pemanfaatan sumber daya pemerintahan) dan *money politic* secara terstruktur, sistematis dan masif di 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara. Menurut Mahkamah, setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan Pemohon berupa akta keterangan beberapa orang yang pada pokoknya menerangkan adanya *money politic* oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, ternyata orang-orang tersebut tidak pernah melaporkan kepada Bawaslu dan Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Tenggara perihal dugaan

terjadinya praktik politik uang oleh Pihak Terkait atau tim pemenangannya, kecuali saksi affidavit bernama Ashabul Akram.

Selain itu Pemohon tidak dapat menjelaskan keterkaitan antara praktek politik uang dengan perolehan suara pasangan calon, termasuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2. Adapun terhadap 2 (dua) laporan oleh Ashabul Akram telah ditindaklanjuti Bawaslu dengan status laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan dan laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan/atau syarat materiil pelaporan. Terkait dalil demikian, alat bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran berupa *money politic* yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sehingga memengaruhi perolehan hasil suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024.

Adapun dalil Pemohon terkait dugaan adanya *money politic* di Kabupaten Konawe terkait pemberian uang dan atribut kampanye dari Kepala Desa Anggalomoare kepada Kepala Desa Lakomea awal bulan November 2024, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah meneruskan rekomendasi hasil kajian kepada Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dan kepada Bupati Konawe untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menghentikan proses penyidikan, dan karenanya Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara pada 10 Desember 2024 mengeluarkan pemberitahuan status laporan dihentikan dengan alasan daluarsa. Berdasarkan hal demikian Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024 sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan keterpenuhan Pasal 158 UU 10/2016.

Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 210 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 216 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Nomor Urut 4 (empat). Sementara itu, berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2018 yang juga bagian dari kedudukan hukum, oleh karena tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 2.785.517 jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian ambang batas pengajuan permohonan adalah $1,5\% \times 1.479.591 = 22.194$. Adapun perbedaan perolehan Pihak Terkait dan Pemohon adalah $775.183 \text{ suara} - 308.373 \text{ suara} = 466.810 \text{ suara}$ (31,55%) atau lebih dari 22.194 suara.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Andapun memiliki kedudukan hukum, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon perihal keterpenuhan Pasal 158 UU 10/2016;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.